



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 299 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN STUNTING TERINTERGRASI DI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024 NOMOR 120 TENTANG PENETAPAN
KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 42/M.PPN/HK/04/2020, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai salah satu kabupaten kota yang termasuk lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2022;
 - bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integrasi dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi yang konvergen;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Kelurahan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2022.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting.
11. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 120 tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024.
- KESATU : Menyusun dan menetapkan 1 Kelurahan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 sesuai susunan prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan prioritas Kelurahan sebagai lokasi focus

intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU didasarkan pada indikator:

- a. Prevalensi Balita Stunting
Target Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebesar 1%
- b. 15 (lima belas) cakupan layanan Kesehatan ibu dan anak yaitu:
 1. Cakupan remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
 2. Cakupan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);
 3. Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
 4. Cakupan ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 5. Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) ekslusif;
 6. Cakupan anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 7. Cakupan anak usia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
 8. Cakupan anak usia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
 9. Cakupan anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
 10. Cakupan balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap;
 11. Cakupan keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarang (BABS);
 12. Cakupan keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 13. Cakupan persentase unmet need (pasangan usia subur yang tidak terlayani pelayanan keluarga berencana atau tidak ikut program keluarga berencana);
 14. Cakupan perentase kehamilan yang tidak diinginkan;
 15. Cakupan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.
- c. 3 (tiga) cakupan layanan keluarga beresiko, yaitu:
 1. Cakupan layanan promosi peningkatan ikan dalam negeri terhadap seluruh keluarga beresiko stunting;
 2. Cakupan keluarga beresiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
 3. Cakupan keluarga beresiko stunting yang memperoleh pendampingan.


- d. 2 (dua) cakupan layanan air minum dan sanitasi, yaitu:
 - 1. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak;
 - 2. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak.
- e. 7 (tujuh) cakupan layanan bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur, yaitu:
 - 1. Cakupan calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
 - 2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - 3. Cakupan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting;
 - 4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 - 5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai;
 - 6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan);
 - 7. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.
- f. 2 (dua) cakupan layanan perlindungan sosial KPM, yaitu:
 - 1. Cakupan Kelompok Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan

Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan gizi;

2. Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur.

KETIGA : Pelaksanaan program/kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 di fokuskan kepada Kelurahan yang di tetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Aank, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
9. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Para Asisten Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Para Kepala UKPD Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
12. Para Camat Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
13. Para Lurah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 299 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI
FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTERGRASI DI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

DAFTAR KELURAHAN/LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2024

| NO | NAMA KELURAHAN | JUMLAH BALITA | BALITA STUNTING | % PREVALENSI STUNTING | REKOMENDASI |
|-----------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | PULAU PANGGANG | 561 | 14 | 2,6 % | |
| 2 | PULAU HARAPAN | 217 | 12 | 5,5 % | |
| 3 | PULAU KELAPA | 513 | 15 | 2,9 % | Lokus Stunting 2024 |
| 4 | PULAU PARI | 273 | 4 | 1,5 % | |
| 5 | PULAU TIDUNG | 447 | 11 | 2,5 % | |
| 6 | PULAU UNTUNG JAWA | 174 | 2 | 1,1 % | |
| KABUPATEN | | 2185 | 58 | 2,6 % | |

Sumber Data: e-PPGBM bulan Agustus Tahun 2024

